



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 15/PP.05.1-BA/1302/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB |

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvant Zulvadenno A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	PANTAI CERMIN	2	8.655	8.742	17.397
2	LEMBAH GUMANTI	4	23.655	23.601	47.256
3	PAYUNG SEKAKI	3	3.550	3.593	7.143
4	LEMBANG JAYA	6	10.977	10.970	21.947
5	GUNUNG TALANG	8	20.090	20.674	40.764
6	BUKIT SUNDI	5	9.716	10.188	19.904
7	IX KOTO SUNGAI LASI	9	3.996	3.997	7.993
8	KUBUNG	8	22.055	22.481	44.536
9	X KOTO SINGKARAK	8	12.435	13.062	25.497
10	X KOTO DIATAS	9	7.183	7.370	14.553
11	JUNJUNG SIRIH	2	4.968	4.910	9.878

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
12	HILIRAN GUMANTI	3	7.183	7.027	14.210
13	TIGO LURAH	5	4.088	4.099	8.187
14	DANAU KEMBAR	2	8.421	8.194	16.615
TOTAL		74	146.972	148.908	295.880

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvant Zulvadeno A.

